

---

## PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI HARTA WARISAN TANPA SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Amelia Salsabila Putri, <sup>2</sup>Yusida Fitriyati, <sup>3</sup>Sandy Wijaya, <sup>4</sup>Sarkowi

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: [ameliasalsabillahputri@gmail.com](mailto:ameliasalsabillahputri@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: [yusidafitriyati\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yusidafitriyati_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: [sandywijaya\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sandywijaya_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: [sarkowi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sarkowi_uin@radenfatah.ac.id)

### Abstract

*Land certification without an inheritance certificate remains a significant issue in inheritance management. Communities often ignore formal heir determination and rely more heavily on family agreements or village certificates. This often leads to problems due to non-compliance with Islamic inheritance law (faraidh). An Inheritance Certificate (SKW) is a mandatory requirement in the inheritance land certification process. The SKW serves as the legal basis for determining who is entitled to receive the land. Without an inheritance certificate, the process of transferring land ownership from the testator to the heir cannot be carried out in accordance with statutory provisions. From the perspective of Maqasaid Syariah, inheritance distribution that does not comply with faraidh contradicts the principles of asset protection (hifz al-mal), upholding justice (al-adl), and achieving the welfare (maslahah) of the heirs. Therefore, public awareness of complying with formal heir determination procedures is essential to comply with sharia and protect the rights of heirs. This paper aims to identify legal problems in land certification without heir determination and analyze the inhibiting factors from an Islamic legal perspective. This research uses normative legal research with a conceptual approach. The research materials consist of primary Islamic legal sources, such as the Qur'an, Hadith, and Islamic jurisprudence literature, and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant previous research. Data collection was conducted through library research, while data analysis used descriptive-qualitative methods to understand the principles and provisions of relevant Islamic inheritance law. The results indicate that land certification without the determination of heirs has the potential to create unclear rights, weak protection of heirs' rights, and open up opportunities for injustice in inheritance distribution. Obstacles that arise include the public's low understanding of the science of faraidh, the dominance of customary law in inheritance distribution, the weak role of religious institutions, and economic and social factors.*

**Keywords:** Faraidh; Inheritance; Islamic Law; Land Certification; Maqasaid Sharia.

## Abstrak

Sertifikasi tanah warisan tanpa surat keterangan waris masih menjadi persoalan penting dalam pengelolaan harta warisan. Masyarakat seringkali mengabaikan penetapan ahli waris secara formal dan lebih mengandalkan kesepakatan keluarga atau surat keterangan desa. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan karena tidak terpenuhinya ketentuan hukum waris Islam (faraidh). Surat Keterangan Waris (SKW) menjadi persyaratan wajib dalam proses sertifikasi tanah warisan, SKW berfungsi sebagai dasar hukum untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima hak atas tanah tersebut. Tanpa surat keterangan waris, proses perubahan kepemilikan tanah dari pewaris kepada ahli waris tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif Maqasaid Syariah, pembagian warisan yang tidak sesuai faraidh bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), penegakan keadilan (al-adl), dan pencapaian kemaslahatan (maslahah) bagi ahli waris. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi prosedur penetapan ahli waris secara formal sangat diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat dan perlindungan hak-hak ahli waris. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum dalam sertifikasi tanah warisan tanpa penetapan ahli waris serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya dalam perspektif hukum Islam. Riset ini menggunakan metode hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan konseptual. Bahan penelitian terdiri atas sumber hukum Islam primer, seperti Al-Qur'an, Hadits, serta literatur fiqh mawaris, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami prinsip dan ketentuan hukum waris Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah warisan tanpa penetapan ahli waris berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, serta membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam pembagian warisan. Hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh, dominasi hukum adat dalam pembagian warisan, lemahnya peran lembaga keagamaan, serta faktor ekonomi dan sosial.

**Kata Kunci:** Faraidh; Hukum Islam; Maqasaid Syariah; Sertifikasi Tanah Warisan; Waris.

## PENDAHULUAN

Masalah sertifikasi harta warisan tanpa Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan isu yang semakin kompleks dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, melainkan juga menyentuh dimensi normatif antara hukum Islam sebagai *living law* yang berkembang di masyarakat dengan hukum positif yang berlaku secara formal di tingkat negara. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang telah melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun tidak dapat melanjutkan proses legalisasi hak atas tanah karena tidak memiliki SKW sebagai syarat administratif. Kondisi ini menimbulkan kendala berupa tidak dapat dilaksanakannya

perubahan hak milik atas tanah warisan karena ketiadaan dokumen yang dipersyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional.<sup>1</sup>

Administrasi pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah. Dalam konteks pewarisan, Peralihan hak atas tanah waris harus dibuktikan dengan dokumen yang sah, termasuk SKW yang menunjukkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mewajibkan adanya SKW sebagai persyaratan mutlak dalam proses balik nama sertifikat tanah warisan. Sertifikat hak milik berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat dan sah di mata hukum. Tanpa SKW, masyarakat tidak dapat mengajukan permohonan sertifikasi tanah warisan kepada BPN.<sup>2</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial-keagamaan dengan sistem hukum formal negara. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mensyaratkan legitimasi administratif tambahan selama telah memenuhi ketentuan syariah. Akan tetapi, negara melalui sistem administrasi pertanahan mensyaratkan adanya dokumen formal sebagai bentuk kepastian hukum. Kesenjangan ini menimbulkan problematika serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut melalui pendekatan *maqasid syariah* guna menemukan titik temu antara hukum Islam dan hukum agraria nasional.<sup>3</sup>

Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah problematika sertifikasi tanah warisan. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam pembagian warisan yang berujung pada konflik keluarga. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya SKW juga menyebabkan masyarakat menunda atau bahkan mengabaikan proses sertifikasi tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih intensif melalui berbagai media, baik formal maupun nonformal, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup>

Ketiadaan Surat Keterangan Waris (SKW) menyingkapkan adanya jurang praktik antara mekanisme pewarisan yang dijalankan secara turun-temurun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan persyaratan administratif formal yang diberlakukan negara dalam proses pendaftaran tanah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan hambatan teknis seperti gagalnya proses balik nama

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang, Pokok-Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 512.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2001), 25-30.

<sup>4</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 56.

sertifikat dan risiko sengketa kepemilikan tetapi juga menimbulkan persoalan substantif terkait legitimasi sosial, akses terhadap perlindungan hukum, dan keadilan distributif bagi para ahli waris.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana absensi SKW memengaruhi tata kelola administrasi pertanahan, mengidentifikasi celah normatif antara hukum Islam yang hidup di masyarakat dan hukum agraria positif, serta menganalisis konsekuensi sosial-ekonomi yang timbul bagi keluarga pewaris. Selain itu, studi ini akan mengeksplorasi penerapan maqasid syariah sebagai kerangka normatif untuk merumuskan pendekatan kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan nilai dan aturan, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan hak-hak ahli waris dalam konteks lokal.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam (*Islamic legal approach*), yaitu mengkaji norma-norma syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mengenai pembagian harta warisan dan keabsahan ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan memahami konsep, asas, dan nilai-nilai keadilan dalam hukum kewarisan Islam secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>6</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa uraian normatif dan konseptual yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fihiyyah, konsep kewarisan Islam, serta pandangan para ulama mengenai pembagian harta warisan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan kewarisan dan pengelolaan harta warisan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku fiqh, jurnal hukum Islam, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur akademik lain yang relevan dengan kewarisan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 221

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 12-15.

dalam pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dioperasionalkan sebagai kerangka analisis dengan menilai sejauh mana praktik sertifikasi harta warisan tanpa penetapan ahli waris sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*), penegakan keadilan (*al-'adl*), dan perwujudan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi para ahli waris serta masyarakat secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Yang Timbul Dari Proses Sertifikasi Harta Warisan Tanpa Adanya Surat Keterangan Waris

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, proses sertifikasi tanah warisan tidak dapat dilepaskan dari aspek pembuktian mengenai siapa yang berhak sebagai ahli waris. Hal ini karena peralihan hak atas tanah akibat pewarisan bukan hanya peristiwa keperdataan semata, tetapi juga memerlukan pengakuan administratif oleh negara melalui pendaftaran tanah. Salah satu dokumen penting yang digunakan untuk membuktikan status ahli waris tersebut adalah Surat Keterangan Waris (SKW). Surat Keterangan Waris memiliki fungsi sebagai alat bukti tertulis yang menerangkan identitas para ahli waris serta hubungan hukumnya dengan pewaris. Dalam praktik administrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris (SKW) menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk memproses peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris. Tanpa adanya Surat Keterangan Waris (SKW), maka tidak terdapat kejelasan mengenai subjek hukum yang berhak atas tanah tersebut, sehingga proses sertifikasi tidak memiliki dasar yuridis yang memadai.<sup>8</sup>

Akibat utama dari tidak adanya Surat Keterangan Waris (SKW) adalah tidak dapat dilakukannya peralihan hak atas tanah warisan. Hal ini karena peralihan hak dalam sistem pendaftaran tanah mensyaratkan adanya bukti yang sah mengenai pihak yang menerima hak. Dalam konteks ini, Surat Keterangan Waris (SKW) berfungsi sebagai legitimasi formal yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar merupakan ahli waris yang berhak. Tanpa dokumen tersebut, Kantor Pertanahan tidak dapat memproses perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat tanah.<sup>9</sup> Selain itu, ketiadaan Surat Keterangan Waris juga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut prinsip bahwa setiap perubahan data yuridis harus didukung oleh alat bukti

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiriso Title* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

<sup>8</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 512.

<sup>9</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), 328.

yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Surat Keterangan Waris menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa peralihan hak dilakukan kepada pihak yang benar. Jika Surat Keterangan Waris tidak ada, maka negara tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengakui terjadinya peralihan hak tersebut.<sup>10</sup>

Dari sisi praktik, tidak adanya Surat Keterangan Waris (SKW) juga berimplikasi pada tertundanya proses administrasi pertanahan. Sertifikat tanah tidak dapat dialihkan kepada ahli waris karena tidak adanya dokumen yang membuktikan kedudukan mereka. Dengan demikian, tanah tersebut secara administratif masih tercatat atas nama pewaris, meskipun secara faktual pewaris telah meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keadaan faktual dan keadaan yuridis yang diakui negara.<sup>11</sup>

Sertifikasi harta waris tanpa adanya Surat Keterangan Waris (SKW) dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan keabsahan kepemilikan (*al-milkiyyah*), keadilan distribusi, dan kekuatan pembuktian (*al-bayyinah*). Dalam hukum Islam, perpindahan hak atas harta warisan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus memenuhi ketentuan syariat yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing. Ketentuan tersebut bersumber dari *nash* Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*, sehingga tidak dapat diabaikan hanya karena alasan administratif atau kebiasaan praktik dimasyarakat.<sup>12</sup> Ketiadaan surat keterangan waris juga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu kepastian (*al-yaqin*). Dalam kondisi tanpa surat keterangan waris, status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas karena tidak ada dokumen resmi yang menguatkan hubungan kewarisan. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, baik antar ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan waris sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap peralihan hak atas tanah warisan.<sup>13</sup>

Hukum kewarisan Islam memiliki karakteristik khusus yang bersifat *ijbari*, yaitu peralihan harta terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, namun pelaksanaannya tetap memerlukan kejelasan identitas ahli waris agar hak tersebut dapat direalisasikan secara sah. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis hak waris telah ada, tetapi tanpa adanya penetapan yang jelas mengenai siapa saja ahli waris, maka hak tersebut belum dapat di implementasikan secara nyata. Dalam konteks ini, surat keterangan waris berperan sebagai instrumen yang menjembatani antara ketentuan normatif hukum Islam dengan praktik administratif di lapangan.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 89

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.

<sup>12</sup> Baiti Akisha, dkk "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 17 No. 1, 2025.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Risalah*, Vol.18 No. 1, 2021,

<sup>14</sup> Urip Santoso, "Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Dalam perspektif ushul fiqh, kondisi ini dapat dianalisis melalui konsep *tahqiq al-manath*, yaitu penentuan fakta hukum terhadap suatu kasus konkret. Tanpa surat keterangan waris, fakta mengenai siapa ahli waris yang berhak belum dapat dipastikan, sehingga hukum kewarisan tidak dapat diterapkan secara tepat. Akibatnya, peralihan hak atas tanah menjadi cacat baik secara *syar' i* maupun administratif. Hal ini menunjukkan bahwa surat keterangan waris bukan sekadar dokumen formal, tetapi merupakan bagian dari proses penetapan hukum (*itsbat al-haqq*) yang sangat penting dalam menjamin keabsahan suatu hak.<sup>15</sup>

Dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa tanpa adanya Surat Keterangan Waris, maka peralihan hak atas tanah warisan belum dapat dianggap sempurna (*ghair kamil*), karena tidak terpenuhinya unsur kejelasan subjek hukum sebagai penerima hak. Dengan demikian, surat keterangan waris menjadi syarat yang secara substantif diperlukan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi tanah warisan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum Islam.<sup>16</sup> Tanpa adanya kejelasan tersebut, pembagian harta warisan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* dan dapat menimbulkan kezaliman terhadap ahli waris lain yang seharusnya memperoleh bagian. Dalam konteks ini, Islam secara tegas melarang perbuatan mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain secara batil.

Risiko sengketa antar ahli waris juga meningkat signifikan dalam proses ini. Tanpa Surat Keterangan Waris (SKW), tidak ada mekanisme resmi untuk memverifikasi ahli waris yang sah, sehingga sering terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak atas harta waris. Misalnya, jika ada anak luar kawin atau ahli waris yang tidak tercatat, mereka dapat menuntut pembatalan sertifikasi melalui gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkaitnya menekankan perlunya kepastian status keluarga, yang sering kali diabaikan dalam proses sertifikasi tanpa Surat Keterangan Waris (SKW), sehingga memicu konflik hukum yang panjang dan mahal.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum Islam atau adat, yang sering diterapkan di Indonesia, sertifikasi tanpa Surat Keterangan Waris (SKW) juga menimbulkan masalah. Banyak masyarakat menggunakan hukum waris Islam (*faraid*) atau adat, yang memerlukan pengakuan resmi dari pengadilan untuk menghindari konflik. Tanpa Surat Keterangan Waris (SKW), pembagian waris berdasarkan adat atau agama dapat dipertanyakan keabsahannya, terutama jika ada perbedaan interpretasi antar ahli waris. Dalam praktik sertifikasi harta warisan yang dilakukan tanpa Surat Keterangan Waris (SKW), ditemukan berbagai problematika hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak ahli waris. Problematika tersebut tidak hanya bersumber dari

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, "Kekuatan Pembuktian dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, 2022.

<sup>16</sup> Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, 2023

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

faktor administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, perbedaan sistem hukum kewarisan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, praktik sertifikasi tanpa SKW berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Ketidakjelasan kepemilikan harta warisan dapat menimbulkan konflik internal keluarga yang berkepanjangan. Padahal, hukum waris dalam Islam dirancang untuk mencegah perselisihan dan menjamin keadilan antar ahli waris secara proporsional.<sup>18</sup>

Di sisi lain, praktik pembagian warisan di masyarakat sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa didukung dokumen resmi. Dalam hukum Islam, kesepakatan tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kesepakatan mencerminkan keadilan, terutama apabila terdapat pihak yang dirugikan atau tidak mendapatkan haknya secara penuh. Hal ini menunjukkan pentingnya legalisasi formal melalui SKW sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris.<sup>19</sup> Faktor lain yang turut memengaruhi praktik ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pembagian warisan cukup dilakukan secara kekeluargaan tanpa perlu melibatkan prosedur administratif. Padahal, dalam sistem hukum nasional, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila setiap peralihan hak didukung oleh dokumen yang sah dan diakui oleh negara.<sup>20</sup>

Selain itu, adanya pluralisme hukum kewarisan di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab munculnya problematika ini. Masyarakat sering kali dihadapkan pada pilihan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Perbedaan sistem ini menyebabkan ketidakseragaman dalam praktik pembagian dan sertifikasi warisan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>21</sup> Dalam konteks tersebut, diperlukan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar tercipta sistem yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum sekaligus. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga terkait dalam memberikan edukasi hukum. Dengan demikian, praktik sertifikasi harta warisan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan Surat Keterangan Waris (SKW) dalam proses sertifikasi harta warisan menimbulkan problematika hukum yang bersifat mendasar, yaitu tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, lemahnya kekuatan pembuktian mengenai status

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 56.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 112.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2002), 23.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 78.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 121.

ahli waris, serta terhambatnya proses peralihan hak atas tanah secara administratif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tertundanya legalisasi kepemilikan, tetapi juga membuka peluang terjadinya sengketa dan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, keberadaan SKW menjadi elemen penting dalam menjamin tertib administrasi pertanahan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu pemetaan yang sistematis mengenai bentuk-bentuk problematika yang muncul beserta implikasi hukumnya. Pemetaan ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kelemahan praktik sertifikasi tanpa SKW, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, berikut ini analisis problematika sertifikasi harta warisan tanpa SKW yang memuat aspek permasalahan dalam perspektif hukum Islam:

**a. Ketidakjelasan Status Ahli Waris**

Ketidakhadiran SKW menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tanpa dokumen resmi ini, keluarga rentan melakukan kesalahan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, sehingga berpotensi melukai hak yang telah ditetapkan secara syar'i dalam faraidh.

**b. Sertifikasi dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris**

Dalam praktiknya, proses sertifikasi atau peralihan hak atas tanah warisan sering dilakukan oleh salah satu atau sebagian ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang berhak. Kondisi ini dapat terjadi karena tidak adanya Surat Keterangan Waris yang secara jelas menunjukkan siapa saja pihak yang memiliki hak atas harta warisan tersebut. Akibatnya, hak sebagian ahli waris berpotensi terabaikan dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

**c. Jual beli atau pengalihan tanah warisan sebelum pembagian waris**

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah pengalihan atau penjualan tanah warisan sebelum dilakukan penetapan ahli waris dan pembagian hak masing-masing ahli waris. Dalam keadaan demikian, status kepemilikan atas tanah warisan belum sepenuhnya jelas sehingga tindakan pengalihan hak berpotensi merugikan ahli waris yang belum memperoleh bagiannya serta menimbulkan konflik hukum mengenai keabsahan peralihan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hayyik Lana Lie Ulin Nuha, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No . 2525 K / PDT / 2018 ), 810–32.

**d. Penerbitan sertifikat berdasarkan data ahli waris yang tidak lengkap**

Ketiadaan Surat Keterangan Waris juga dapat menyebabkan tidak seluruh ahli waris dicantumkan dalam dokumen administrasi pertanahan. Akibatnya, sertifikat tanah warisan dapat diterbitkan hanya atas nama pihak tertentu, sementara ahli waris lainnya tidak tercatat dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh haknya secara proporsional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi sumber sengketa antar ahli waris.<sup>24</sup>

**e. Ketidakesesuaian Prinsip Keadilan Waris**

Banyak keluarga membagi warisan berdasarkan kesepakatan informal atau musyawarah keluarga, bukan mengikuti ketentuan faraidh yang telah ditetapkan Allah. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan distributif, terutama bagi ahli waris perempuan yang secara syar'i berhak mendapat bagian tetapi sering dikurangi dalam kesepakatan keluarga.

**f. Lemahnya Kekuatan Pembuktian (Bayyinah)**

Dalam hukum Islam, alat bukti yang sah disebut bayyinah. Tanpa SKW, klaim kepemilikan tanah warisan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan autentik, sehingga rentan disengketakan di pengadilan dan memerlukan waktu lama untuk membuktikan keahliwarisan.

**g. Rendahnya Kesadaran Hukum**

Masyarakat cenderung mengandalkan kesepakatan kekeluargaan informal tanpa melalui prosedur hukum formal seperti pembuatan SKW di lurah/camat atau akta notaris. Sikap ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban administrasi pertanahan secara nasional.

**h. Bertentangan dengan Maqashid al-Syariah**

Ketidaktejelasan kepemilikan dan pembagian warisan yang tidak sesuai faraidh dapat memicu konflik keluarga berkepanjangan. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), khususnya *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena harta warisan tidak terproteksi dengan baik dan hubungan kekerabatan rusak akibat sengketa.

**i. Potensi Sengketa**

Ketidaktejelasan data ahli waris dan pembagian yang tidak proporsional meningkatkan risiko konflik keluarga yang dapat berlanjut ke pengadilan agama. Sengketa waris tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga merusak silaturahmi dan hubungan emosional antar anggota keluarga.

---

<sup>24</sup> Richi Shopia Purba, Hasim Purba Dan Rosnidar Sembiring. "Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/PDT/2020)" 6, No. 6 (2025), 1–31.

## 2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sertifikasi Harta Warisan Dalam Ketiadaan Surat Keterangan Waris

Dalam hukum Islam, peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis (*ijbari*) sejak pewaris meninggal dunia, selama terpenuhi rukun dan syarat kewarisan serta tidak terdapat penghalang waris. Peralihan hak tersebut tidak bergantung pada adanya tindakan hukum tertentu maupun dokumen administratif, melainkan terjadi berdasarkan ketentuan syariat yang telah mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian masing-masing. Oleh karena itu, ketiadaan Surat Keterangan Waris (SKW) tidak menghilangkan hak seseorang sebagai ahli waris karena hak tersebut telah lahir secara langsung sejak pewaris meninggal dunia.<sup>25</sup>

Meskipun demikian, hukum Islam tetap menekankan pentingnya kejelasan mengenai identitas dan kedudukan para ahli waris. Dalam sistem kewarisan Islam, penentuan bagian waris tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan, hubungan kekerabatannya dengan pewaris, serta ada atau tidaknya penghalang waris (*mawani' al-irith*). Oleh karena itu, keberadaan SKW dapat dipahami sebagai sarana administratif yang membantu membuktikan status para ahli waris sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara tepat dan adil. Dalam konteks ini, SKW bukan merupakan syarat sah peralihan hak waris, tetapi berfungsi sebagai alat pembuktian untuk memberikan kepastian mengenai subjek hukum yang berhak atas harta warisan.<sup>26</sup>

Kedudukan SKW juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Menurut Imam al-Syathibi, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>27</sup> Dalam konteks sertifikasi tanah warisan, kejelasan mengenai ahli waris menjadi penting karena berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan. Apabila status ahli waris tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka terbuka kemungkinan terjadinya penguasaan tanpa hak, pengalihan yang tidak sah, maupun sengketa antar anggota keluarga. Oleh sebab itu, keberadaan SKW sejalan dengan tujuan syariat karena membantu menjaga hak-hak ahli waris dan mencegah timbulnya kerugian.

Pentingnya kejelasan ahli waris dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 50/Pdt.G/2002/PA.SEL yang dikaji dalam penelitian mengenai kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara warisan. Dalam perkara tersebut, tanah warisan telah disertifikatkan dan dikuasai oleh salah satu pihak setelah pewaris meninggal dunia tanpa adanya

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 67.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 298.

<sup>27</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8-10.

keterlibatan serta persetujuan seluruh ahli waris yang berhak. Akibatnya, muncul sengketa mengenai keabsahan penguasaan tanah tersebut karena terdapat ahli waris lain yang merasa haknya diabaikan. Pengadilan kemudian menilai bahwa sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak ahli waris lain karena tidak terdapat bukti yang cukup mengenai peralihan hak yang sah dari pewaris kepada pihak yang menguasai tanah tersebut.<sup>28</sup>

Apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya sertifikat tanah, melainkan pada ketidakjelasan mengenai pihak yang berhak atas harta warisan. Dalam sistem faraidh, setiap ahli waris memiliki kedudukan dan bagian yang telah ditentukan syariat. Ketika proses sertifikasi dilakukan tanpa memastikan terlebih dahulu identitas seluruh ahli waris, maka terdapat kemungkinan sebagian ahli waris kehilangan haknya atau tidak memperoleh bagian sebagaimana mestinya. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, identifikasi ahli waris melalui SKW memiliki fungsi yang penting untuk memastikan bahwa hak setiap ahli waris terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Selain itu, keberadaan SKW juga dapat dianalisis melalui konsep *sad al-dzari'ah* yang bertujuan menutup jalan menuju kerusakan. Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa suatu sarana dapat dibatasi apabila berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.<sup>30</sup> Dalam konteks sertifikasi harta warisan, ketiadaan SKW membuka peluang terjadinya manipulasi data ahli waris, penguasaan sepihak atas harta warisan, maupun munculnya konflik keluarga yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penggunaan SKW dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan melindungi hak seluruh ahli waris. Dengan demikian, meskipun SKW tidak menentukan sah atau tidaknya hak waris menurut syariat, keberadaannya memiliki nilai kemaslahatan yang besar dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, sertifikasi harta warisan tanpa Surat Keterangan Waris tidak mempengaruhi keabsahan peralihan hak waris secara syar'i karena hak tersebut telah lahir secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, dari aspek pembuktian dan perlindungan hak, ketiadaan SKW menyebabkan kedudukan sertifikasi menjadi lemah karena tidak memberikan kepastian mengenai identitas seluruh ahli waris yang berhak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa serta

---

<sup>28</sup> Ratih Mutiara Louk Fanggi, Lalu Husni Dan Sahnan "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkara Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt/G/2002/PA.SEL.)," No. Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4. 2019.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 285-290.

<sup>30</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 194-196.

bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, SKW dapat dipandang sebagai instrumen administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya warisan, tetapi memiliki kedudukan penting dalam memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak-hak para ahli waris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai Problematika Hukum Sertifikasi Harta Warisan Tanpa Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: 1) Sertifikasi harta warisan wajib menggunakan surat keterangan waris, apabila tidak ada Surat Keterangan Waris (SKW) dalam proses sertifikasi harta warisan maka akan muncul problematika yang mengakibatkan tidak dapat terjadinya peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris, karena Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai dasar hukum yang menentukan siapa yang berhak menerima hak tersebut. Tanpa Surat Keterangan Waris (SKW), tidak ada dasar hukum yang cukup untuk melakukan perubahan kepemilikan. 2) Dalam hukum Islam, ketiadaan Surat Keterangan Waris (SKW) tidak membatalkan peralihan hak harta warisan, karena perpindahan tersebut terjadi secara otomatis (*ijbari*) sejak pewaris meninggal dunia. Namun demikian, tanpa adanya bukti yang sah seperti Surat Keterangan Waris (SKW), hak waris tersebut tidak dapat ditegaskan dan direalisasikan secara formal, khususnya dalam proses sertifikasi tanah, karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian (*al-bayyinah*). SKW dapat dipandang sebagai instrumen administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya waris, tetapi memiliki kedudukan penting dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. 3) Faktor-faktor yang menghambat penggunaan Surat Keterangan Waris dalam proses sertifikasi harta warisan antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SKW, anggapan bahwa hubungan kekeluargaan sudah cukup untuk membuktikan status ahli waris, kurang lengkapnya dokumen kependudukan atau dokumen pendukung yang diperlukan, serta adanya keengganan sebagian ahli waris untuk terlibat dalam proses administrasi waris. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses sertifikasi harta warisan sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang, Pokok-Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

### JURNAL

- Akisha, Baiti dan Mukhtar Ibrahim. (2025) "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 17 (1).
- Fanggi, Ratih Mutiara Louk, Husni, Lalu dan Sahnani. "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkara Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt/G/2002/PA.SEL.)," no. Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019 (2019).

- Nuha, Hayyik Lana Lie Ulin. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No . 2525 K / PDT / 2018 ) Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris ( Studi Kasus.” *Indonesian Notary* 3, no. 4 (2021): 810–32.
- Purba, Richi Shopia. Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. “Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/PDT/2020)” 6, no. 6 (2025): 1–31.
- Santoso, Urip. “Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak,” *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Suparman, Eman. “Hukum Waris Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, 2023.
- Susylawati, Eka. “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Waris Setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Wulandari, F. (2025) “Penyelesaian Konflik Warisan Secara Shuluh Oleh Masyarakat,” *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 17, No.1.